



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAN

Unit I: Jalan Sutijab, Wates, Kulon Progo Telpun 774535 Kode Pos 55611
Unit II: Jalan Terbahsari, Wates, Kulon Progo Telpun 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 421.1/05/KPTS/2003,

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus Taman Kanak-Kanak Mashithoh Masjid Baitul Karim Sendang, Karangasari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo nomor : 01/TKM/KP/I/2003 tanggal 7 Maret 2003.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga Pendidikan.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan sekolah swasta baru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 07/0/1983;
c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0253/0/1983;
d. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984;
e. Tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.
5. Surat Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996.
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983.
7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/L13/I/1996 tanggal 1 Maret 1996.
- Memperhatikan** : 1. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pengasih Nomor : 420/032/III/2003 tanggal 6 Maret 2003.
2. Pertimbangan Kepala Sub Dinas Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan persetujuan kepada Pengurus Taman Kanak-Kanak Mashitoh Masjid Baitul Karim Sendang, Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo untuk membuka sekolah swasta :

- a. Nama sekolah : TK **MASHITHOH** MASJID BAITUL KARIM
- b. Alamat : Sendang, Karang Sari, Pengasih Kab. Kulon Progo
- c. Jumlah kelas : 1 (satu) kelas
- d. Jumlah murid : 16 (enam belas) anak
- e. Tahun pelajaran : 2002/2003

KEDUA :

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Cq. Kepala Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan ini.

KETIGA :

Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : **14** Maret 2003
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo


Drs. Dawud M. Noor
NIP. 130367482

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bupati Kulon Progo.
6. Camat Pengasih
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pengasih.
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan.